



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **Penggugat** ”, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di --- Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

**melawan**

“ **Tergugat** ”, 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di ---- Kota Palu ;  
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register perkara Nomor 218/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 16 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal 10 Maret 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

**Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor  
218/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ---- (laki-laki), umur 18 tahun ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas ;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan. Penggugat yang seorang mualaf kembali ke agama Penggugat terdahulu yaitu Kristen Protestan sejak tahun 2014 ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2014, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang di sebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat yang telah berbeda keyakinan ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2014 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

**Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memfasakh pernikahan antara Tergugat ---- kepada Penggugat ----;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan pandangan serta penasihatn kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan berusaha kembali rukun membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah bersama dengan Tergugat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang ;

**Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor  
218/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara aquo, maka gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2017 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 218/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 16 Maret 2017, harus dinyatakan telah selesai, karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan tentang terjadinya pencabutan perkara ini demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka seluruh biaya yang selama ini dipergunakan sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 218/Pdt.G/2017/ PA.PAL. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **SENIN** Tanggal 17 **APRIL 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 **RAJAB 1438** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.** dan **Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

**Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **H. ISMAIL MALASA**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**H. ISMAIL MALASA**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |    |             |         |
|----|-------------|---------|
| 1. | Pendaftaran | Rp.     |
| 2. | ATK Perkara |         |
| 3. | Panggilan   | Rp      |
| 4. | Redaksi     | Rp. 5.( |
| 5. | Meterai     | Rp. 6.( |

**Jumlah Rp361.0**

**[tiga ratus enam puluh satu ribu**

**Salinan Sesuai Aslinya :  
Pengadilan Agama Palu,  
P A N I T E R A ,**

**Drs. H. A. KADIR, M.H.**

-----o0o00o0o-----

**Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor  
218/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor  
218/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)